



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nikodemus Risal Batlayangin Alias Risal |
| 2. Tempat lahir | : SAUMLAKI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/21 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : WAINITU KEC.NUSANIWE-KOTA AMBON |
| 7. Agama | : Kresten Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Nikodemus Risal Batlayangin Alias Risal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN Alias RISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / new satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ atas nama pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA dengan no rangka MH8DL11AZJJ174182 dan nomor mesin CGA1ID174170**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN JERRY ROBERTS HUWAE Alias JERRY**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN** Alias **RISAL** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 03.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Wainitu Kost – Kotsan Hijau Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15:30 WIT saksi korban JERRY ROBERTS HUWAE Alias JERRY pulang bekerja dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 kemudian sesampainya didepan kos – kosan saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban dan lupa mengunci stir sepeda motor tersebut, saksi korban sendiri langsung pergi beristirahat, keesokan harinya Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIT saksi korban bangun dan ingin pergi kerja, saksi korban keluar dan melihat motor milik saksi korban sudah hilang selanjutnya saksi korban mengposting berita kehilangan motor saksi korban tersebut di sosial media (facebook), namun pada saat saksi korban membuka kembali facebook, saksi korban melihat salah satu akun yang menjual motor hilang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.

Bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 milik saksi korban tadi dengan cara berjalan dari arah pantai Wainitu tepatnya dari Kos – Kosan Terdakawa menuju arah kos-kosan samping planet 2000 kemudian terdakwa melihat salah satu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Satria FU 150 warna merah hitam kemudian terdakwa merusak dengan cara memutuskan salah satu kabel mesin dan kabel kontak dan menyambungkannya untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berbunyi terdakwaupun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kritian Center sekitar pukul 06:00 WIT terdakwa kembali ke kos – kosan terdakwa di Pantai Wainitu, sesampainya disana saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI yang merupakan istri terdakwa sempat menanyakan kepada terdakwa terkait motor tersebut dengan berkata "INI SAPA MOTOR?" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "INI TAMANG PUNYA, kemudian saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI kembali bertanya lagi "KAPAN BAWA PULANG?" dan dijawab terdakwa "ESOK ATAU LUSA BETA SU BAWA PULANG", namun pada keesokan harinya Terdakwa merusak tempat duduk motor tersebut dengan maksud untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa bermaksud untuk menjualnya di Batu Merah sehingga saksi DUSALAM NUNLEHU bersama rekan-rekannya mendengar informasi bahwa terdakwa mau melakukan transaksi penjualan motor, kemudian SAKSI DUSALAM NUNLEHU ke lokasi tersebut dan mengamalkan terdakwa bersama motor milik saksi korban,

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN** Alias **RISAL** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Wainitu Kost – Kotsan Hijau Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15:30 WIT saksi korban JERRY ROBERTS HUWAE Alias JERRY pulang bekerja dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 kemudian sesampainya didepan kos – kosan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memarkirkan sepeda motor saksi korban dan lupa mengunci stir sepeda motor tersebut, saksi korban sendiri langsung pergi beristirahat, keesokan harinya Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIT saksi korban bangun dan ingin pergi kerja, saksi korban keluar dan melihat motor milik saksi korban sudah hilang selanjutnya saksi korban mengposting berita kehilangan motor saksi korban tersebut di sosial media (facebook), namun pada saat saksi korban membuka kembali facebook, saksi korban melihat salah satu akun yang menjual motor hilang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.

Bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 milik saksi korban tadi dengan cara berjalan dari arah pantai Wainitu tepatnya dari Kos – Kosan Terdakwa menuju arah kos-kosan samping planet 2000 kemudian terdakwa melihat salah satu sepeda motor merk Satria FU 150 warna merah hitam kemudian terdakwa merusak dengan cara memutuskan salah satu kabel mesin dan kabel kontak dan menyambungkannya untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berbunyi terdakwaupun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kritian Center sekitar pukul 06:00 WIT terdakwa kembali ke kos – kosan terdakwa di Pantai Wainitu, sesampainya disana saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI yang merupakan istri terdakwa sempat menanyakan kepada terdakwa terkait motor tersebut dengan berkata "INI SAPA MOTOR?" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "INI TAMANG PUNYA, kemudian saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI kembali bertanya lagi "KAPAN BAWA PULANG?" dan dijawab terdakwa "ESOK ATAU LUSA BETA SU BAWA PULANG", namun pada keesokan harinya Terdakwa merusak tempat duduk motor tersebut dengan maksud untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa bermaksud untuk menjualnya di batu merah sehingga saksi DUSALAM NUNLEHU bersama rekan-rekannya mendengar informasi bahwa terdakwa mau melakukan transaksi penjualan motor, kemudian SAKSI DUSALAM NUNLEHU ke lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa bersama motor milik saksi korban,

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **JERRY ROBERTS HUWAE Alias JERRY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4044 LZ atas nama Pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA, Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ174182 dan Nomor Mesin : CGA1ID174170;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa, 14 September 2021 sekira jam 07.00 Wit bertempat di Wainitu Kos-kosan Panjang Hijau Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 13 September 2021 sekitar pukul 15.330 Wit saksi korban pulang bekerja dengan sepeda motornya, kemudian sesampainya di depan kos-kosan saksi korban kemudian memarkirkan sepeda motornya dan lupa mengunci setir sepeda motor, kemudian sesampainya di dalam kos-kosan, saksi korban langsung beristirahat. Keesokan harinya, Selasa 14 September 2021 sekira jam 07.00 Wit, saksi korban bangun dan ingin pergi kerja, saksi korban keluar dan melihat motor miliknya namun motor milik saksi korban sudah hilang. Kemudian saksi korban memposting sepeda motor saksi korban yang hilang di salah satu social media Facebook, pada saat saksi korban membuka kembali facebook, saksi korban melihat salah satu akun yang menjual motor saksi korban kemudian saksi korban menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut barulah dari Anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait kasus pencurian tersebut;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000 000,(dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROLAND ANDREAS PATTIASINA Alias OLAND**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui namun saat menja an: pemenksaan barulah saksi ketahui pelaku bernama NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RISAL sedangkan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi atas nama JERRY ROBERTS HUWAE;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa, 14 September 2021 sekira jam 07.00 Wit bertempat di Wainitu Koskosan panjang hijau milik saksi korban Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4044 LZ atas nama Pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA, Dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZJJ174182 dan Nomor Mesin : CGA1ID174170;
- Bahwa motor milik saksi korban dimana saat saksi korban melakukan proses kredit lewat PT Mandala Muttifinance Tbk terhadap sepeda motor tersebut itu menggunakan KTP serta Kartu Keluarga atas nama saksi sendiri ROLAND ANDREAS PATTIASINA dimana saksi korban sendiri saat itu belum memenuhi syarat untuk melakukan proses kredit dikarenakan kartu keluarga milik saksi korban berada di seram yang menempuh jarak cukup jauh sehingga menggunakan identitas milik saksi dan adapun dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya di PT Mandala Multifinance Tbk dilakukan oleh saksi korban sendiri sehingga sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 September 2021 sekitar jam 10.00, saksi sementara bekerja, kemudian saksi ditelpon oleh saksi korban yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang. Beberapa menit kemudian saksi korban datang mengikuti saksi di tempat kerja selanjutnya saksi bersama saksi korban pergi ke dieler untuk membuat lising. Selanjutnya setelah selesai membuat lising di dieler, saksi bersama saksi korban langsung menuju ke Polresta Ambon;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DUSSALAM NUNLEHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yakni sdr. JERRY ROBERTS HUWAE sedangkan yang menjadi terdakwa berdasarkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyelidikan yang kami lakukan yakni sdr. NIKODEMUS
RISAL BATLAYANI;

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU150 , warna merah hitam dengan No Rangka : MH8DL11AZJJ174182, No Mesin : CGA1ID174170 Atas nama STNKB : ROLAND ANDREAS PATTIASINA;

- Bahwa kapasitas selaku Anggota Polri yang bertugas untuk pengungkapan kasus pencurian;

- Bahwa awalnya pengungkapan pencurian adanya informasi dari informan saksi, dimana informan saksi menelpon saksi kemudian mengatakan bahwa diduga ada transaksi sepeda motor curian sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke lokasi transaksi di tanjung batu merah, setibanya di lokasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta motor yang diduga hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi beserta terdakwa dan kendaraan bermotor tersebut menuju ke Poiresta Ambon, Sesampainya di Polresta Ambon saksi bersama rekan-rekan saksi mengecek motor yang ingin di jual oleh terdakwa, setelah selesai di cek ternyata motor yang ingin di jual oleh terdakwa tersebt adalah motor hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa dan kemudian setelah dicek nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata kendaraan bermotor tersebut adalah motor miik koran yang hilang;

- Bahwa hasil interrogasi yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap terdakwa diterangkan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara yakni terdakwa dari kost — kostannya menuju arah kost -kостan samping planet 2000, sesampainya di kost — kostan samping planet 2000 kemudian terdakwa melihat salah 1 unit sepeda motor merk Merk Satria FU150 , warna merah hitam kemudian terdakwa merusak dengan cara memutuskan salah satu kabel mesin dan kabel kontak dan menyambungkannya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berbunyi terdakwapun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian yakni suami saksi atas nama NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN Alias RISAL sedangkan yang menjadi saksi korban saksi tidak ketahui namun setelah menjalani pemeriksaan ini barulah saksi ketahui saksi korban atas nama JERRY ROBERTS HUWAE;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa 14 September 2021 sekira jam 07.00 Wit, bertempat di Wainitu Kos-kosan panjang hijau milik saksi korban Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4044 LZ atas nama Pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA, Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ174182 dan Nomor Mesin : CGA1ID174170;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bagaimana sehingga sepeda motor saksi korban hilang dicuri, yang saksi tahu motor saksi korban yang hilang dikatakan dari terdakwa motor tersebut adalah motor milik temannya;
- Bahwa awalnya pada bulan september 2021, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, sekitar jam 12.00 Wit, terdakwa pergi keluar kos-kosan, sebelum keluar terdakwa sempat mengatakan ingin mengambil rokok di temannya, selanjutnya terdakwa pergi dan saksi beristirahat. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wit, saksi dibangunkan oleh terdakwa yang baru pulang dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa menyangkut identitas sepeda motor tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik temannya yang nantinya beberapa hari kedepan akan dikembalikan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Minggu 19 September 2021 sekira jam 20.00 Wit, terdakwa keluar menggunakan motor tersebut dengan mengatakan bahwa hendak membawa pulang motor tersebut kepada temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat tidak keneratan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi saksi korbannya awalnya terdakwa tidak kenal namun setelah menjalani pemeriksaan ini barulah terdakwa ketahui yang menjadi saksi korban adalah sdr. JERRY ROBERTS HUWAE;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4044 LZ atas nama Pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA, Dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZJJ174182 dan Nomor Mesin : CGA1ID174170;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa 14 September 2021 sekira jam 03.30 Wit, bertempat di Wainitu Kos-kosan panjang Hijau Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yakni untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa terbangun dari tidur dimana pada saat itu terdakwa berjalan dari arah pantai Wainitu tepatnya dari kos-kosan terdakwa menuju arah kos-kosan samping planet 2000 kemudian terdakwa melihat salah satu sepeda motor merk Satria FU150 warna merah hitam kemudian terdakwa merusak dengan cara memutuskan salah satu kabel mesin dan kebel kontak dan menyambungkannya untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berbunyi terdakwa pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kristian Center sekitar pukul 06.00 Wit terdakwa kembali ke kos kosan terdakwa di pantai Wainitu. Sesampainya disana istri terdakwa (saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI) sempat menanyakan status sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik temannya yang nantinya besok akan dipulangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / new satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ atas nama pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA dengan no rangka MH8DL11AZJJ174182 dan nomor mesin CGA1ID174170.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi saksi korbannya awalnya terdakwa tidak kenal namun setelah menjalani pemeriksaan ini barulah terdakwa ketahui yang menjadi saksi korban adalah sdr. JERRY ROBERTS HUWAE;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DE 4044 LZ atas nama Pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA, Dengan Nomor Rangka: MH8DL11AZJJ174182 dan Nomor Mesin : CGA1ID174170;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa 14 September 2021 sekira jam 03.30 Wit, bertempat di Wainitu Kos-kosan panjang Hijau Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian yakni untuk kebutuhan se harian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin 13 September 2021 sekitar pukul 15.330 Wit saksi korban pulang bekerja dengan sepeda motornya, kemudian sesampainya di depan kos-kosan saksi korban kemudian memarkirkan sepeda motornya dan lupa mengunci setir sepeda motor, kemudian sesampainya di dalam kos-kosan, saksi korban langsung beristirahat. Keesokan harinya, Selasa 14 September 2021 sekira jam 07.00 Wit, saksi korban bangun dan ingin pergi kerja, saksi korban keluar dan melihat motor miliknya namun motor milik saksi korban sudah hilang. Kemudian saksi korban memposting sepeda motor saksi korban yang hilang di salah satu social media Facebook, pada saat saksi korban membuka kembali facebook, saksi korban melihat salah satu akun yang menjual motor saksi korban kemudian saksi korban menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut barulah dari Anggota Kepolisian melakukan pengembangan terkait kasus pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000 000, (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Terdakwa **NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN Alias RISAL** adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah didakwakan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Untuk Dapat Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Itu Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-Pakaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berturut turut berupa **Keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan Terdakwa** yang bersesuaian antara satu dengan yang lain sendiri bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15:30 WIT saksi korban JERRY ROBERTS HUWAE Alias JERRY pulang bekerja dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 kemudian sesampainya didepan kos – kosan saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban dan lupa mengunci stir sepeda motor tersebut, saksi korban sendiri langsung pergi beristirahat, keesokan harinya Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIT saksi korban bangun dan ingin pergi kerja, saksi korban keluar dan melihat motor milik saksi korban sudah hilang selanjutnya saksi korban mengposting berita kehilangan motor saksi korban tersebut di sosial media (facebook), namun pada saat saksi korban membuka kembali facebook, saksi korban melihat salah satu akun yang menjual motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban menuju ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki / New Satria F 150 Warna Hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ, nomor rangka : MH8DL11AZJJ174182 serta nomor mesin : CGA1LD174170 milik saksi korban tadi dengan cara berjalan dari arah pantai Wainitu tepatnya dari Kos – Kosan Terdakwa menuju arah kos- kosan samping planet 2000 kemudian terdakwa melihat salah satu sepeda motor merk Satria FU 150 warna merah hitam kemudian terdakwa merusak dengan cara memutuskan salah satu kabel mesin dan kabel kontak dan menyambungkannya untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berbunyi terdakwapun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kritian Center sekitar pukul 06:00 WIT terdakwa kembali ke kos – kosan terdakwa di Pantai Wainitu, sesampainya disana saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI yang merupakan istri terdakwa sempat menanyakan kepada terdakwa terkait motor tersebut dengan berkata "INI SAPA MOTOR?" dan dijawab oleh terdakwa bahwa "INI TAMANG PUNYA, kemudian saksi DEWANTI SAYIRMORSA Alias ETI kembali bertanya lagi "KAPAN BAWA PULANG?" dan dijawab terdakwa "ESOK ATAU LUSA BETA SU BAWA PULANG", namun pada keesokan harinya Terdakwa merusak tempat duduk motor tersebut dengan maksud untuk mengisi bensin setelah itu Terdakwa bermaksud untuk menjualnya di Batu Merah sehingga saksi DUSALAM NUNLEHU bersama rekan-rekannya mendengar informasi bahwa terdakwa mau melakukan transaksi penjualan motor, kemudian SAKSI DUSALAM NUNLEHU ke lokasi tersebut dan mengamalkan terdakwa bersama motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / new satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ atas nama pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA dengan no rangka MH8DL11AZJJ174182 dan nomor mesin CGA1ID174170, yang telah disita dari Nikodemus Rizal Bailayangin, maka dikembalikan kepada Jerry Roberts Huwae;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- c. Terdakwa menyesalkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS RISAL BATLAYANGIN** Alias **RISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki / new satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi DE 4044 LZ atas nama pemilik ROLAND ANDREAS PATTIASINA dengan no rangka MH8DL11AZJJ174182 dan nomor mesin CGA1ID174170**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN JERRY ROBERTS HUWAE** Alias **JERRY**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon, S.H. , Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy.B.Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)